



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
TELEPON GENGAM SECARA LISAN (STUDI KASUS PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR  
9/PDT.G/2018/PN. JKT.UTR)**

*The Settlement of Wanprestasi in Mobile Phone Sales Agreement Orally  
(Dicision Study of The District Court of Jakarta Utara Number  
9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr)*

Oleh :

**BINTARI INDAH PRATIWI**

**NIM : 160710101404**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
TELEPON GENGAM SECARA LISAN (STUDI KASUS PADA  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR  
9/PDT.G/2018/PN. JKT.UTR)**

*The Settlement of Wanprestasi in Mobile Phone Sales Agreement Orally  
(Dicision Study of The District Court of Jakarta Utara Number  
9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr)*

Oleh :

**BINTARI INDAH PRATIWI**

**NIM : 160710101404**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

**“Mudah untuk menngindari tanggung jawab kita, tetapi kita tidak bisa  
menghindari konsekuensi dari menghindari tanggung jawab kita”**

**(Josiah Charles Stamp)<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> <https://www.wordsmile.com/kata-mutiara-bahasa-inggris-tanggung-jawab-responsibility-artinya>

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih saya kepada:**

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Sukamto dan Ibunda Suryaning Tyas Toetik yang senantiasa memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PRASYARAT GELAR**

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam  
Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn. Jkt.Utr)**

*The Settlement of Wanprestasi in Mobile Phone Sales Agreement Orally*

*(Dicision Study of The District Court of Jakarta Utara Number  
9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 08 JULI 2020**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama :**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota :**



**Rhama Wisnu Wardhana, SH., M.H.**  
**NRP. 760012482**

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul :

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn. Jkt.Utr)**

Oleh :

**Bintari Indah Pratiwi**  
**NIM. 160710101404**

Dosen Pembimbing Utama,



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**  
**NRP. 760012482**

Mengesahkan :  
**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Penjabat Dekan,**



**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

**Sekretaris,**



**Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H.**  
NIP : 198010112008121001

**Anggota Penguji :**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001



**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**  
NRP. 760012482



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BINTARI INDAH PRATIWI

NIM : 160710101404

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini yang berjudul : **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TELEPON GENGAM SECARA LISAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 9/PDT.G/2018/PN. JKT.UTR) ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juli 2020

Yang menyatakan,



**BINTARI INDAH PRATIWI**  
**NIM. 160710101404**

### UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn. Jkt.Utr).** Penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membagikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta membagikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra T, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi serta memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.;

5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr.Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu saya dimulai dari awal perkuliahan sampai akhir;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan;
9. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Sukamto dan Ibunda Soerjaning Tyas Toetik, Kakakku Suci Purwati agustini serta adikku Tri Wahyuningrum atas dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada penulis selama ini;
10. Teman-teman terbaik, Rika Selfian, Rona Isrofani, Bella Pratiwi, Desy Ayu, Anang Ma'ruf, Diana Kharomatul Wardah, Amalia Deviani, Rizkyatus, Mega Ilmi, Ferdio, Panca, Fica Chandra yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Demi kesempurnaan karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi penulis sendiri.

Jember, 21 Juli 2020

**Bintari Indah Pratiwi**  
**NIM. 160710101404**

## RINGKASAN

Melakukan hubungan hukum perjanjian juga dapat mengalami hambatan, seperti halnya terjadi wanprestasi. Tentu saja wanprestasi tersebut akan menimbulkan kerugian. Hal tersebut seperti yang terjadi diantara PT. Kevindo Putra Sejati dan Yap Hwe Ling. Keduanya telah sepakat untuk melakukan hubungan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. PT. Kevindo Putra Sejati selaku pemasok telepon genggam merek Samsung yang memasok barang kepada Yap Hwe Ling selaku pemilik toko Jiita Celuller, dan tentunya Yap Hwe Ling berkewajiban untuk membayar barang yang telah diterimanya. Namun, ternyata perjanjian tersebut tidak diindahkan oleh Yap Hwe Ling, ia lalai dalam membayar sejumlah uang yang telah jatuh tempo dengan alasan sedang ada masalah keuangan. Setelah itu pihak PT. Kevindo Putra Sejati memberikan somasi kepada Yap Hwe Ling sebanyak 3 ( tiga ) kali namun semuanya tidak mendapatkan itikad baik dari Yap Hwe Ling. Hingga akhirnya PT. Kevindo Putra Sejati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr pada intinya menyatakan bahwa Yap Hwe Ling sebagai Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dan mengabulkan petitum Penggugat sebagian.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan di telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi berjudul: **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr)**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana keabsahan perjanjian secara lisan dalam jual beli telepon genggam yang dilakukan oleh PT. Kevindo Putra Sejati dengan Yap Hwe Ling?; Kedua, Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan dengan nomor perkara 9/pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Tujuan Penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu 1) untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember; 2) sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum; 3) sebagai sarana penerapan pengetahuan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang kemudian diaplikasikan di masyarakat. Dan tujuan khusus yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode Penelitian merupakan cara yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (Legal Research), yakni penelitian untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan

kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non- hukum.

Hasil penelitian tersebut, penulis mendapat kesimpulan yaitu, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Kevindo Putra Sejati dan Yap Hwe Ling telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sah dalam melakukan perjanjian, meskipun perjanjian tersebut tidak dituliskan dalam kertas atau dilakukan dengan cara lisan. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terkait seperti halnya perjanjian yang dilakukan secara tertulis, sehingga para pihak harus melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian merupakan hal yang tepat. Terkait dengan ada atau tidaknya perjanjian diantara Yap Hwe Ling dan PT. Kevindo Putra Sejati yang dilakukan secara lisan, hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian diantara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal wanprestasi, hakim dalam pertimbangannya menggunakan bukti tertulis berupa print out rekap tagihan tergugat, walaupun bukti tersebut dianggap tidak ada aslinya namun hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang menerangkan hal yang sama yang tertulis didalam rekap tagihan. Dengan keterangan para saksi hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

Saran yang diambil penulis dari pembahasan yaitu setiap orang yang hendak melakukan perjanjian harus berdasarkan itikad baik. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akan menghilangkan kepercayaan dalam membuat perjanjian. Seseorang yang berani untuk memulai hubungan hukum dengan orang lain harus dapat memegang komitmen dan bertanggung jawab atas setiap ucapan yang dikeluarkannya meskipun ucapan tersebut tidak tertulis diatas kertas. Sebab, perjanjian tertulis maupun tidak tertulis tetap mengandung kekuatan yang mengikat para pihak, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar tidak mengakibatkan kerugian pada orang lain yang terkait. Dan pertimbangan hakim merupakan alasan hakim dalam memutus perkara. Hakim harus cermat dalam mengambil keputusan, Hakim dalam kasus ini mengabulkan sebagian dari petitum Penggugat dengan mempertimbangkan dalil yang telah disesuaikan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat. Hendaknya Hakim mempertimbangkan ulang bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat apabila bukti tersebut merupakan bukti yang tidak ada aslinya.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perjanjian .....	10
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	10
2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
2.1.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian .....	14

2.1.4. Asas-Asas Perjanjian .....	16
<b>2.2. Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>19</b>
2.2.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	19
2.2.2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	20
<b>2.3 Wanprestasi .....</b>	<b>21</b>
2.3.1. Pengertian Wanprestasi .....	21
2.3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	23
<b>2.4 Telepon Genggam .....</b>	<b>25</b>
2.4.1. Pengertian Telepon Genggam .....	25
2.4.2. Jenis- Jenis Telepon Genggam .....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Keabsahan Perjanjian Secara Lisan Dalam Jual Beli Telepon Genggam Yang Dilakukan Oleh PT. Kevindo Putra Sejati Dengan Yap Hwe Ling .....	28
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr Dengan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia .....	42
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn. Jkt.Utr



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terdapat beberapa aspek berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya aspek sosial, budaya dan hukum. Dalam aspek hukum, salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan adalah melakukan perjanjian. Hubungan hukum ini adalah tentang adanya hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia yang lain.<sup>2</sup> Hal tersebut berarti pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Seperti halnya dalam menjalankan usaha, manusia akan berpikir untuk mengatur hubungan bisnis mereka dalam perjanjian. Terbentuknya perjanjian dalam hubungan usaha ini maka menimbulkan peristiwa hukum perikatan yang melahirkan hubungan hukum diantara mereka yang melakukan perjanjian.

Hukum Perikatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lebih tepatnya diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut berarti dalam melakukan hubungan hukum, hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>3</sup> Definisi perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Artinya suatu perbuatan perjanjian pada dasarnya dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dengan mengikatkan diri dengan janji terhadap suatu hal tertentu kepada satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, dilakukan oleh orang dengan orang ataupun dilakukan oleh orang dengan badan hukum, dan orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketentuan

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm.229.

<sup>3</sup> Sena Lingga Saputra.2019. *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 3 Nomor 2. Hlm.203.

peraturan yang ada.<sup>4</sup> Hal tersebut berarti dalam perjanjian mengandung prinsip kebebasan, para pihak juga bebas menentukan isi perjanjian selama hal-hal yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak kegiatan yang menimbulkan suatu perjanjian, seperti halnya dalam melakukan kegiatan jual beli. Jual beli terjadi karena adanya proses tawar-menawar dari penjual dan pembeli yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>5</sup> Melalui proses tersebut akan terjadi kesepakatan dan terdapat janji, maka disitu telah terjadi perjanjian diantara para pihak. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk perjanjian tidak tertulis dilakukan dengan cara lisan, tak jarang para pihak melakukan perjanjian dengan cara lisan, hal itu dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh kedua belah pihak. Banyak anggapan bahwa perjanjian yang dilakukan hanyalah perjanjian yang sederhana, sehingga tidak perlu melakukan perjanjian secara tertulis.

Pelaksanaan perjanjian juga dapat mengalami hambatan, artinya isi perjanjian bisa tidak dapat dilaksanakan. Hal itu berarti tidak menutup kemungkinan dalam melakukan perjanjian terjadi wanprestasi karena salah para pihak lalai atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama. Tentu saja wanprestasi tersebut akan menimbulkan kerugian. Lalu bagaimana apabila dalam perjanjian yang dibuat secara lisan salah satu pihak melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang sangat besar yang harus ditanggung oleh pihak lainnya, kemudian pihak yang lalai menyangkal bahwa pihak tersebut tidak pernah melakukan perjanjian dengan pihak yang dirugikan.

Terkait dengan perjanjian, penulis tertarik untuk membahas sebuah perjanjian jual beli secara lisan yang dibuat antara PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan Yap Hwe Ling pemilik toko Jiita Seluler. Melalui kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan secara lisan PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan Yap Hwe Ling sepakat untuk melaksanakan hubungan hukum jual beli telepon genggam merek Samsung. Yap Hwe Ling pemilik toko Jiita Seluler menjadikan

---

<sup>4</sup> Subekti. 2003. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. hlm. 127.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*. hlm. 317.

PT. Kevindo Putra Sejati sebagai distributor yang menyalurkan telepon genggam untuk dijual di tokonya.

PT. Kevindo Putra Sejati selaku pemasok mengirimkan sejumlah unit telepon genggam merek Samsung sesuai dengan permintaan kepada toko Jiita Seluler dengan total nominal sebesar Rp.1.469.750.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan disertai perincian dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Tanggal 22 September, dari total tagihan tersebut Yap Hwe Ling hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.175.000,- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kevindo Putra Sejati Sejati melalui transfer Bank Central Asia (BCA) dan setelah itu Yap Hwe Ling sudah tidak melakukan pembayaran dengan alasan sedang ada masalah keuangan. Sejak saat itu PT. Kevindo Putra Sejati terus menagih utang kepada Yap Hwe Ling, dan pada Tanggal 13 Juli 2015 akhirnya Yap Hwe Ling bersedia untuk membayar sebagian utangnya kepada PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan cara menjual sebidang tanah.

Selama berbulan-bulan Yap Hwe Ling tidak pernah membayar sisa utangnya kepada PT. Kevindo Putra Sejati Sejati, dan pada bulan februari Yap Hwe Ling berjanji akan membayar sisa utangnya dengan cara dicicil. Saat itu Yap Hwe Ling juga meminta kepada PT. Kevindo Putra Sejati Sejati untuk tetap menjalin hubungan penjualan telepon genggam kepada Yap Hwe Ling dengan alasan agar tetap bisa berjualan. Mempertimbangkan Itikad baik dari Yap Hwe Ling maka PT. Kevindo Putra Sejati Sejati kembali mulai mengirimkan telepon genggam sesuai permintaan Yap Hwe Ling.

Yap Hwe Ling pada kenyataannya telah kembali merusak kepercayaan PT. Kevindo Putra Sejati Sejati, pada bulan April 2017 Yap Hwe Ling kembali ingkar janji tidak membayar sisa utangnya. PT. Kevindo Putra Sejati Sejati berulang kali mengingatkan dan menegur Yap Hwe Ling secara lisan, tetapi pemilik toko tersebut tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya. PT. Kevindo Putra Sejati Sejati 3 (tiga) buah somasi melalui kuasa hukumnya surat yang pertama dikirim pada tanggal 19 Oktober 2017, kedua pada tanggal 26 Oktober 2017, dan ketiga pada tanggal 13 November 2017. Surat yang ditujukan kepada

Yap Hwe Ling selaku pemilik toko Jiita Seluler. Surat somasi tersebut tidak mendapatkan itikad baik dari pemilik toko, pemilik toko tetap tidak memberikan kepastian untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT. Kevindo Putra Sejati Sejati.

Tanggal 05 Januari 2018 Hendri Rusli selaku Direktur dari PT. Kevindo Putra Sejati Sejati mendaftarkan surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatannya melawan Yap Hwe Ling selaku pemilik dan pengelola toko Jiita Seluler sebagai tergugat. Intinya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), menyatakan sah dan berharganya sita jaminan dalam perkara ini terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan memenuhi isi putusan.

Saat persidangan dalam pembelaannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bukanlah pemilik toko Jiita Selular dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah terkait dalam perjanjian untuk mengambil barang-barang yaitu unit telepon genggam Samsung dengan Penggugat. Menurut sepengetahuan tergugat, hutang-hutang yang dimaksud oleh Penggugat sudah sudah selesai. Sehingga Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr pada tanggal 4 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat.

Terkait latar belakang diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian secara lisan dalam jual beli telepon genggam yang dilakukan oleh PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan Yap Hwe Ling, cara penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli telepon genggam yang dilakukan

secara lisan, dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr yang telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.<sup>6</sup> Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan di telaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi berjudul:

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Secara Lisan (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Utr).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian secara lisan dalam jual beli telepon genggam yang dilakukan oleh PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan Yap Hwe Ling?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan dengan nomor perkara 9/pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
  2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.
  3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana penerapan pengetahuan tentang ilmu yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di
-

Fakultas Hukum Universitas Jember yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perjanjian secara lisan dalam jual beli telepon genggam yang dilakukan oleh PT. Kevindo Putra Sejati Sejati dengan Yap Hwe Ling.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara perdata pada putusan nomor 9/pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara yang dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan petunjuk, arah serta sasaran yang jelas tentang apa yang akan diteliti. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dibahas<sup>7</sup>. Metode membuat penelitian lebih terarahkan atau terfokuskan pada suatu yang menjadi objek penelitian, sehingga penelitian menjadi sempurna. Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (Legal Research), yakni penelitian untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki.2016.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm 60.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana melalui pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani. Berkaitan dengan demikian, maka pendekatan perundang-undangan dalam karya tulis ilmiah diterapkan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan ini peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup> Dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan ilmu hukum, akan didapatkan ide – ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan mengenai pengertian dan sahnya perjanjian, perjanjian jual beli, dan terjadinya wanprestasi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus atau putusan hakim. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.178

memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr. Sebagai bahan untuk ditelaah guna mempelajari tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait dengan wanprestasi terhadap perjanjian lisan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>10</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non- hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas, dan sifatnya mengikat.<sup>11</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. HIR (*Herzien Indonesis Reglement*);
3. *RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)*;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>12</sup> Dokumen bukan resmi adalah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum, disertasi, kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.119

<sup>10</sup>*Ibid.*,hlm. 48.

<sup>11</sup>*Ibid.*,hlm. 52.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

### c. Bahan Non-Hukum

Penelitian juga dapat menggunakan bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan non-hukum dapat digunakan sebagai bahan untuk menunjang bahan primer dan bahan sekunder, yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.<sup>13</sup> Bahan non hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ekonomi, artikel di internet, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum, selama masih relevan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan penelitian hukum perlu adanya langkah-langkah yang tepat untuk mencapai keberhasilan. beberapa tahapan penelitian dalam menganalisis, yaitu:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu yang terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, dapat diterapkan sebagai tahapan menganalisis penelitian yang bersifat praktis dan juga akademis. Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan Karya Tulis dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan yang baik dan benar, sehingga menciptakan karya tulis yang sempurna.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Loc.Cit*, hlm 213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia yang menjalani hidupnya sebagai makhluk sosial dan selalu berhubungan dengan manusia lainnya untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup. Hal tersebut membuat perjanjian sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sebab manusia bisa menjadikan perjanjian sebagai sarana untuk bersosialisasi terutama dalam dunia bisnis seperti dalam kegiatan jual beli.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.” Artinya seseorang atau lebih sepakat untuk mengikat dirinya dengan orang lain terhadap sesuatu hal tertentu yang menjadi isi perjanjian.

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian perjanjian yaitu:

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>15</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, menurutnya “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut, perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan

---

<sup>15</sup> Subekti. *Loc. Cit.*, hlm. 32

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad. *Loc. Cit.*, hlm. 290.

sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka yang berjanji. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku dan sifatnya mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Para Pihak berhak untuk menyampaikan kehendak atau menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan satu sama lain.<sup>17</sup> Isi perjanjian merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perjanjian. Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian atau disebut prestasi, harus dapat ditentukan yang berarti harus pasti, dibolehkan dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.<sup>18</sup> Suatu hal yang diperjanjikan harus merupakan hal yang jelas, hal tersebut bukan hanya berupa barang tapi juga bisa berupa jasa yang jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, penjual harus secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang yang akan dijual kepada pembeli.

### 2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk dari hubungan hukum. Perjanjian melibatkan dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian itu dapat dikatakan sah apabila para pihak memenuhi syarat sah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dipenuhinya syarat-syarat sah perjanjian maka hubungan hukum perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.299.

<sup>18</sup> Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, hlm.85.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai suatu yang menjadi objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi maka salah satu pihak dapat memintakan kebatalan perjanjian tersebut, sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian dapat batal demi hukum.<sup>19</sup> Terkait hal batal demi hukum berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi perjanjian diantara para pihak.

Syarat Pertama adanya kesepakatan, mengandung pengertian kehendak dari para pihak. Suatu perjanjian terjadi apabila para pihak saling mengemukakan atau menyatakan kehendak atau maksud untuk melakukan sesuatu yang kemudian disetujui dan diketahui oleh para pihak. Selain dengan perkataan, kehendak dapat dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang menawarkan maupun pihak yang menerima penawaran tersebut.<sup>20</sup> Terkait hal ini, secara sadar para pihak menyatakan sepakat untuk melakukan hubungan hukum perjanjian, dan mengetahui kehendak masing-masing yang disampaikan dengan kata-kata atau tanda dengan jelas. Kesepakatan kehendak tersebut membuat perjanjian tidak batal demi hukum akibat paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Syarat Kedua yaitu kecakapan, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang tentunya perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dalam ketentuan pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

---

<sup>19</sup>Sena Lingga Saputra.*Loc.Cit.*hlm.206.

<sup>20</sup>Firman Floranta Adonara.*Loc.Cit.* hlm.76.

perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.” Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah subyek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan hubungan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Orang-orang yang dianggap telah cakap dan berwenang untuk melakukan hubungan hukum adalah orang yang telah dewasa atau yang telah berumur 21 tahun, orang yang telah menikah. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Anak dibawah umur (*minderjarigheid*);
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c. Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>21</sup>

Syarat Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Salah satu syarat yang mempengaruhi sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Tanpa adanya hal yang diperjanjikan maka perjanjian tidak dapat dilakukan. Suatu hal tertentu yang adalah prestasi, yang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan” dan ketentuan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “ Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan.” Adapun prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas : 1) Memberikan sesuatu; 2) Berbuat sesuatu; dan 3) Tidak berbuat sesuatu.

Syarat Keempat yaitu adanya suatu sebab yang halal, dapat diartikan para pihak bebas dalam membuat perjanjian sepanjang suatu sebab yang dijadikan isi dalam perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun ketentuan di dalam Kitab Undang-

---

<sup>21</sup>Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.165

Undang Hukum Perdata tentang sebab yang dilarang, yaitu ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Hal itu berarti apabila terdapat hal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Syarat-syarat sah perjanjian yang telah dijelaskan diatas merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan perjanjian. Apabila syarat- syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Batal demi hukum yang artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>22</sup> Pihak tersebut meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak sah atau sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga perjanjian tersebut tidak lagi dianggap mengikat pada para pihak dan dianggap tidak ada kesepakatan sejak awal.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Terdapat berbagai macam bentuk perjanjian yang dapat dibuat untuk melakukan hubungan hukum. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan ( cukup kesepakatan para pihak). Pada Umumnya perjanjian lisan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Karena tiada aturan yang mewajibkan para pihak melakukan perjanjian secara tertulis. Dengan adanya kata sepakat, maka itu menandakan lahirnya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Ada tiga perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Firman Floranta Adonara. *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>23</sup> Salim H.S. 2002. *Op.Cit.*, hlm.166.

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja tanpa perantara seorang pejabat umum;
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak;
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Perjanjian ini merupakan bukti yang sempurna untuk diajukan ke pengadilan, apabila terjadi permasalahan pada saat perjanjian itu dilaksanakan.

Ada 2 (dua) macam jenis perjanjian yaitu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ada perjanjian yang tidak diatur dalam Hukum perdata yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang oleh undang-undang telah diatur secara khusus, yakni dari BAB V sampai dengan BAB XVIII Buku III KUH Perdata dan terdapat pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun perjanjian bernama antara lain: perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya.

- b. Perjanjian Tidak bernama

Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini terjadi karena adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian yang menyatakan bahwa siapapun dapat melakukan perjanjian dan dapat membuat perjanjian apa saja.<sup>24</sup> Perjanjian tak bernama atau *innominat* tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring berjalannya waktu, namun perjanjian ini juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.” Artinya segala bentuk perjanjian meskipun perjanjian itu tidak bernama, dibuat

---

<sup>24</sup>M. Nuzul Wibawa.2011.*Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak*. ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3.hlm.359.

dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh perjanjian tak bernama adalah kontrak *joint venture*, kontrak *production sharing*, *leasing*, *franchise*.

Semua bentuk perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun, terdapat hal yang membedakan bentuk perjanjian, seperti dalam perjanjian yang tertulis secara umum terdapat kertas yang berisikan tulisan yang merupakan isi perjanjian dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak yang membuatnya. Perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, meskipun tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan. Namun, bukan berarti suatu perjanjian tidak tertulis atau lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Semua tergantung pada para pihak yang membuatnya. Tanda tangan tersebut hanya sebagai bentuk legalitas tanda kesepakatan diantara kedua belah pihak. Suatu perjanjian tetaplah perjanjian yang mengikat dan kedua belah pihak harus melaksanakannya.

#### **2.1.4 Asas- Asas Perjanjian**

Membuat suatu perjanjian harus didasari dengan prinsip-prinsip hukum agar perjanjian tersebut lebih sempurna dan para pihak yang membuat perjanjian terhindar dari unsur-unsur yang akan merugikan pembuat suatu perjanjian yang mereka sepakati. Terdapat banyak asas-asas yang bisa menjadi prinsip untuk para pihak dalam membuat perjanjian, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Asas Konsensualisme**

Kata konsensualisme berasal dari kata latin *consensus* yang berarti sepakat. Yang berarti perjanjian telah lahir sejak pertama adanya kata sepakat. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “ Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi

cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>25</sup> Para pihak yang bersangkutan menyatakan secara pasti dan jelas bahwa mereka sepakat untuk melakukan hubungan hukum perjanjian terhadap suatu hal tertentu. Kesepakatan itulah yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan.

### 2. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian yang mengikat para pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Setiap orang yang membuat perjanjian, para pihak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut.<sup>26</sup> Lahirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, dengan membuat perjanjian tersebut maka perjanjian mengandung janji-janji atau hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak seperti mengikatnya undang-undang.

### 3. Asas kebebasan berkontrak

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas dari masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>27</sup> Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

---

<sup>25</sup> Salim H.S.2002.*Op.Cit.*hlm.157.

<sup>26</sup> *Ibid.*,Hlm.158.

<sup>27</sup> *Ibid.*,Hlm.89-90.

- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan ini tidak berarti bahwa seseorang bebas secara luas untuk melakukan perjanjian, namun kebebasan ini masih dibatasi oleh undang-undang yang berlaku, sebab segala perjanjian harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Asas Itikad Baik

Untuk berhubungan dengan orang lain terlebih dahulu harus berdasarkan itikad baik. Itikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh satu sama lain seseorang dengan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan berdasarkan niat atau tujuan yang baik. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Yang mengandung arti bahwa pelaksanaan perjanjian harus berdasarkan ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan aturan-aturan atau norma-norma kesopanan dan keadilan. Melaksanakan perjanjian dengan tujuan atau niat yang baik maka akan timbul kepercayaan atau keyakinan diantara para pihak yang ingin melakukan perjanjian.

Secara umum, asas perjanjian bukan merupakan aturan yang benar-benar nyata. Setiap orang dalam perjanjiannya menerapkan asas yang berbeda-beda, itu karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Asas hukum perjanjian merupakan hal yang penting yang harus dipahami untuk mendukung jalannya proses pembuatan perjanjian. Hal itu membuat Asas hukum perjanjian menjadi komponen yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus selalu memperhatikan atau memahami asas-asas hukum perjanjian, demi tercapainya tujuan dari masing-masing pihak dalam melakukan perjanjian.

## 2.2. Perjanjian Jual Beli

### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Menurut Hukum Romawi istilah jual beli adalah *emptio vendito*. *Emptio* bermakna membeli, kemudian *venditio* bermakna sebagai penjual.<sup>28</sup> Berdasarkan istilah tersebut berarti dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu pembeli dan penjual. Jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang tergolong sebagai perjanjian yang bernama. Jual beli diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengertian Jual beli menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Mengandung arti bahwa jual beli merupakan perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual setuju mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang sebagai kewajibannya dan sebagai hak dari pembeli mengikatkan diri sehingga berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa “Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah yang yang disebut harga.”<sup>29</sup> Artinya perjanjian jual beli pada umumnya merupakan kegiatan menjual dan membeli antara si penjual dan si pembeli, dimana terdapat harga yang yang harus dibayar dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah.

---

<sup>28</sup>Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 1.

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad.2010.*Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.hlm.243.

Jual beli juga merupakan perjanjian konsensual. Artinya adalah perjanjian jual beli berkaitan dengan penyerahan benda dan untuk membayar harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup> Hal tersebut berarti perjanjian jual beli lahir sejak adanya kata sepakat mengenai harga yang harus dibayar oleh pembeli dan barang yang harus diserahkan oleh penjual. Adanya harga dan barang tersebut menandakan bahwa dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

### 2.2.2 Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli tidak berjalan tanpa adanya pemicu yang menyebabkan kegiatan jual beli terjadi. Perjanjian jual beli berawal dari adanya proses penawaran, penawaran tersebut berasal dari subyek jual beli itu sendiri yaitu penjual dan pembeli.<sup>31</sup> Penjual melakukan penawaran suatu barang atau jasa kepada pihak pembeli dengan harga tertentu. Penawaran itu dilakukan dengan cara tertulis dan secara lisan. Berdasarkan asas konsensualisme sebagai salah satu prinsip perjanjian, perjanjian itu terjadi akibat adanya kata sepakat.<sup>32</sup> Hal ini berarti apabila penawaran yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan diterima oleh pembeli, maka disitulah terjadi kesepakatan.

Apabila terhadap penawaran penjual tersebut terjadi penawaran yang dilakukan oleh pembeli, maka telah terjadi proses negosiasi diantara penjual dan pembeli. Apabila dalam negosiasi tersebut telah ditemukan kesesuaian kehendak diantara para pihak mengenai objek jual beli, maka kesesuaian kehendak harus dituangkan dalam pernyataan kehendak. Terjadilah penerimaan yang menimbulkan kesepakatan diantara para pihak. Kata sepakat itulah yang melahirkan perjanjian jual beli. Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang dilakukan secara eksplisit (secara

---

<sup>30</sup>Ridwan Khairandy.*Op.Cit.*,.hlm 28.

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad.*Op.Cit.*,.hlm.317.

<sup>32</sup>Ridwan Khairandy.*Loc.Cit.*,.hlm.28

langsung) maupun implisit yaitu dituangkan dengan simbol atau diam-diam.<sup>33</sup> Penjual dan pembeli saling mengutarakan kehendaknya masing-masing secara jelas tentang jenis barang dan harga yang akan dibayarkan kepada penjual, dengan begitu maka penjual dan pembeli mengetahui kehendak masing-masing, sehingga terhindar dari kesalahpahaman.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, perjanjian jual beli terjadi melalui proses tawar menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli saling mengutarakan kehendak dalam bentuk pernyataan kehendak yang diutarakan langsung maupun tidak langsung. Melalui proses tersebut timbul kesepakatan diantara penjual dan pembeli yang melahirkan suatu perjanjian jual beli. Penjual dan pembeli menyatakan secara jelas dan tegas bahwa telah sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian jual beli. Adanya perjanjian jual beli tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga kepada penjual, sedangkan penjual harus menyerahkan hak milik atas barang kepada pembeli.

## 2.3 Wanprestasi

### 2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat kesepakatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Para pihak juga harus memenuhi isi perjanjian tersebut dengan itikad baik. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah lalai dalam menjalankan memenuhi kewajibannya tersebut. Kelalaian tersebut biasa disebut dengan istilah wanprestasi. Istilah Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah

---

<sup>33</sup>*Ibid.*,hlm.31

ditetapkan dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>34</sup> Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai pengertian wanprestasi, yaitu :

Menurut Sophar Maru Hutagalung, wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak.<sup>35</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>36</sup>

Menurut Salim H.S, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka wanprestasi merupakan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang tertera dalam isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak, kelalaian tersebut mengakibatkan pihak lainnya mengalami kerugian.

Ada empat akibat yang ditimbulkan oleh adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditor;
- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitor kepada kreditor (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor, apabila halangan tersebut timbul setelah debitor wanprestasi kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
- d. Kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.20.

<sup>35</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka , hlm.17.

<sup>37</sup> Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* . Jakarta : Sinar Grafika, hlm.68.

<sup>38</sup> Firman Floranta Adonara. *Op.Cit.*, hlm.63

dengan dasar Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditor dapat dilakukan karena dalam perjanjian apabila terjadi wanprestasi maka perjanjian itu masih ada, sehingga pihak yang dirugikan masih dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melakukan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapatkan keuntungan apabila debitor melakukan prestasinya tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

### 2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan definisi wanprestasi, wanprestasi terjadi karena tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Wanprestasi tersebut terjadi karena hal-hal yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak yang ingkar janji. Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 3 (tiga) macam bentuk, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitor tidak melakukan apa yang telah disanggupinya sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya perjanjian. Dalam hal ini debitor sengaja untuk tidak memenuhi prestasi tersebut walaupun sudah memahami kewajibannya dalam memenuhi prestasi tersebut. Debitor dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya terhadap perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, debitor yang sengaja tidak melakukan kewajibannya dapat dianggap sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi, sebab terdapat pihak yang dirugikan akibat ia sengaja tidak memenuhi prestasi.

2. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

---

<sup>39</sup>Wawan Muhwan Hairiri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia hlm.103.

Debitor melaksanakan prestasinya, namun dalam memenuhi prestasi tersebut debitor melaksanakannya dengan tidak baik atau melakukan kekeliruan yang menyebabkan pelaksanaan prestasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini kreditor telah dan akan tetap memperoleh manfaat perbuatan debitor meskipun ia lalai atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.<sup>40</sup> Sepanjang debitor memenuhi prestasi, kreditor tetap menerima pembayaran atau pemenuhan kewajiban dari debitor, walaupun debitor keliru dalam memenuhi kewajibannya.

3. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

Debitor tetap melakukan kewajiban-kewajibannya namun tidak pada tenggang waktu yang telah ditentukan. Kreditor tetap memperoleh manfaat perbuatan kreditor walaupun tidak pada waktu yang tepat. Debitor yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi dengan sengaja terlambat melaksanakan prestasinya maka debitor disebut lalai melaksanakan prestasinya.<sup>41</sup> Oleh karena itu, debitor sebagai pihak yang lalai harus menanggung akibatnya, akibat dari keterlambatan tersebut adalah pembayaran denda keterlambatan yang harus tanggung debitor.

Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang dianggap melakukan wanprestasi adalah kelalaian dan keadaan memaksa. Terkait dengan kelalaian, . yang dimaksud adalah kelalaian yang menimbulkan kerugian.<sup>42</sup> Akibat dari kelalaiannya tersebut debitor dapat dituntut untuk mengganti kerugian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“ Debitor hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga, yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan olehnya”.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.105

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 104

<sup>42</sup> J.Satrio.1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumnihlm.46.

Terkait dengan keadaan memaksa, menurut Wawan Muhwan Hairiri keadaan memaksa yaitu

“Sesuatu keadaan yang dialami debitor yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat.”<sup>43</sup>

Yang mengandung arti bahwa keadaan memaksa merupakan keadaan yang benar-benar membuat debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya, karena keadaan tersebut terjadi tanpa disengaja dan diluar kemampuannya. Seperti halnya terjadi bencana alam yang menyebabkan sesuatu yang menjadi objek perjanjian tersebut hilang atau rusak. Namun, dalam hukum semua yang menjadi alasan seseorang dalam berbicara tentunya harus memiliki bukti, sehingga berdasarkan hal tersebut seorang debitor yang berdalih bawah wanprestasi terjadi akibat hal yang diluar kemampuannya harus dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut akibat hal yang diluar kemampuannya.

## **2.4 Telepon Genggam**

### **2.4.1 Pengertian Telepon Genggam**

Manusia telah mengenal berbagai macam alat elektronik yang dapat memudahkan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari, salah satu hal yang menjadi kebutuhan penting manusia saat ini adalah telepon genggam. Telepon genggam atau telepon seluler disingkat ponsel adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon rumah yaitu memiliki kemampuan memanggil dengan menggunakan nomor, bedanya telepon genggam dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel melainkan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel. Indonesia memiliki 2 (dua) jaringan nirkabel sistem GSM (*Global System for Mobile Telecommunications*) dan sistem CDMA (*Code Division Multiple*

---

<sup>43</sup>Wawan Muhwan Hairiri. *Op.Cit.*hlm 106.

Access).<sup>44</sup> Telepon genggam sebagai alat komunikasi memiliki fungsi kegunaan yang sangat praktis, karena telepon genggam dapat dibawa kemana saja, digunakan dimana saja dan oleh siapa saja, hal ini membuat telepon genggam sekarang ini banyak digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan anak muda hingga orang tua. Bahkan hal tersebut membuat telepon genggam termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat saat ini.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Telepon Genggam

Era modern ini telepon genggam telah berkembang dengan pesat, banyak hal dapat dilakukan dengan menggunakan telepon genggam. Telepon genggam sebagai perangkat telekomunikasi elektronik memiliki fungsi yaitu untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, dan melakukan pengiriman dan penerimaan pesan singkat. Telepon genggam menjadi *gadget* yang multifungsi untuk digunakan pada zaman modern ini. Berdasarkan fungsinya, terdapat berbagai macam jenis telepon genggam, yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Telepon genggam standar

Telepon genggam jenis ini hanya dapat digunakan untuk yang menginginkan telepon genggam yang simpel, fitur yang berada dalam telepon genggam ini merupakan fitur inti, tanpa teknologi baru yang disematkan. Fungsi inti dari telepon genggam ini adalah melakukan dan menerima panggilan serta mengirim dan menerima pesan singkat.

2. Telepon genggam cerdas

Fungsi telepon genggam ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang bisnis telepon genggam membuat pekerjaan pebisnis dapat dilihat dan dikerjakan dalam sebuah telepon genggam. Dalam bidang seni, musik, fotografi dapat memanfaatkan fitur multimedia yang disediakan dalam telepon genggam jenis *Smartphone*.

Telepon genggam telah menjadi kebutuhan penting yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, karena banyaknya tuntutan kebutuhan

---

<sup>44</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam). Diakses 05 November 2019. Pukul 11.00 WIB

<sup>45</sup>*Ibid.*

akan pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Banyak orang berfikir dengan menggunakan telepon genggam dapat meminimalisir penggunaan waktu untuk mengetahui informasi sehingga dapat menambah pengetahuan ataupun hanya sekedar mengirim pesan kepada orang lain.

Jenis telepon genggam yang dulu hanya jenis telepon standar yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan, kini telah berkembang menjadi telepon genggam yang cerdas yang biasa disebut *smartphone*. Bagi beberapa orang telepon genggam cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak, sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi penggemar aplikasi. Bagi yang lainnya, telepon genggam cerdas hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti media sosial, internet dan kemampuan membaca buku elektronik, dengan kata lain telepon genggam cerdas merupakan komputer kecil yang bisa dibawa kemanapun.

Telepon genggam cerdas memiliki fitur yang canggih dibanding dengan telepon genggam standar atau biasa. Banyak fitur yang berada dalam telepon genggam cerdas. Dalam hal fitur, kebanyakan telepon cerdas mendukung sepenuhnya fasilitas surat elektronik dengan fungsi pengatur personal yang lengkap dibanding telepon genggam standar.<sup>46</sup> Selain itu, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan telepon genggam cerdas, contohnya dalam melakukan komunikasi kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada telepon cerdas seperti LINE, Path, Instagram, Facebook dan Twitter atau bahkan kita dapat berkomunikasi bertatap muka secara langsung dengan orang lain melalui *video call*. Fungsi yang lainnya dapat menyertakan miniature papan ketik QWERTY, layar sentuh, kamera, pengaturan daftar nama, penghitung kecepatan, pemutar musik, foto dan melihat klip video, penjelajah internet atau hanya sekedar akses aman untuk membuka surel perusahaan.

---

<sup>46</sup>Deify Timbowo.2016. *Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi*.E-journal Acta Diurna. Vol.5.No.2.Tahun 2016.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli telepon genggam yang dilakukan secara lisan oleh Yap Hwe Ling dan PT. Kevindo Putra Sejati merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan yang mengikat. Sebab, diantara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan yaitu PT. Kevindo Putra Sejati sebagai perusahaan dalam bidang pemasok telepon genggam akan memasok telepon genggam kepada Yap Hwe Ling sesuai dengan permintaannya. Dengan adanya kesepakatan maka perjanjian tersebut telah dianggap terjadi meskipun tidak tertulis dalam kertas. Kesepakatan diantara kedua belah pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Walaupun, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian lisan, akan tetapi sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian merupakan hal yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan ada atau tidaknya perjanjian diantara Yap Hwe Ling dan PT. Kevindo Putra Sejati yang dilakukan secara lisan, hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian diantara kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Dalam hal wanprestasi, hakim dalam pertimbangannya menggunakan bukti tertulis berupa *print out* rekap tagihan tergugat, walaupun bukti tersebut dianggap tidak ada aslinya namun hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang menerangkan hal yang sama yang tertulis didalam rekap tagihan. Dengan keterangan para saksi hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Setiap orang dapat melakukan perjanjian secara lisan, akan tetapi hendaknya dalam melaksanakan perjanjian lisan dilakukan dengan itikad baik dan harus bisa memegang tanggung jawab sesuai dengan apa yang diucapkan dalam perjanjian lisan tersebut agar tidak mengakibatkan kerugian pada orang lain.
2. Pertimbangan hukum hakim merupakan alasan hakim dalam memutus perkara. Hakim harus cermat dalam mengambil keputusan. Hendaknya Hakim lebih mendalami atau lebih menelaah dengan teliti apabila menangani perjanjian yang dilakukan secara lisan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad.2010.*Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.  
-----2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- J.Satrio.1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni
- Munir Fuadry.2015.*Konsep Hukum Perdata*.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki.2016.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika  
-----2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo.2002.*Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*.Bandung:Mandar Maju.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti.2003. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wawan Muhwan Hairiri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka.
- M. Yahya harahap.2015.*Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*.Jakarta:Sinar Grafika.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*)

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt Utr.

**C. Jurnal**

M. Nuzul Wibawa. *Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak*. ADIL : Jurnal Hukum.Vol. 2 No. 3. Desember 2011.

Retna Gumanti.2012.*Syarat Sahnya Perjanjian*.Jurnal Pelangi Ilmu.Vol 5.No 1.

Deify Timbowo.2016. *Manfaat Penggunaan Smartphone Sebagai Media Komunikasi*.E-journal Acta Diurna. Vol.5.No.2.Tahun 2016

Sena Lingga Saputra.*Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*.Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 3 Nomor 2. September 2019.

**D. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam), diakses pada tanggal 05 November 2019. Pukul 11.00 WIB.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4e98042938638/apakah-penggugat-boleh-memilih-siapa-yang-hendak-digugatnya/> , diakses 07 Juli 2020. Pukul 11.58 WIB

<https://www.wordsmile.com/kata-mutiara-bahasa-inggris-tanggung-jawab-responsibility-artinya>. Diakses 21 Juli 2020. Pukul 22.00 WIB.



## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KEVINDO PUTRA SEJATI**, yang diwakili oleh HENDRI RUSLI selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebuah perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L No. 51 Jln. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus No.002/SKK-GRT/IX/2017, tertanggal 25 Desember 2017 memberi Kuasa kepada Rudi Surya Raharjo, SH., MH., CLA., advokat dan konsultan hukum pada Law Office Gratis Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jl Raya Enggano Megah Blok A No.5 AA Lantai 4, Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai.....  
..... **Penggugat**;

### MELAWAN

**YAP HWE LING.**, Selaku pemilik dan pengelola Toko Jiita Celuler, yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandi Situngkir, SH., MH, Dkk, Advokat Curator, Administrator dan Legal Counsultans, beralamat di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok L No 3, Lantai 4 Jalan Letjend Suprpto Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

Hal 1 Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat, dan bukti tulisan Tergugat, serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2018, dibawah Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan telepon genggam (*handphone/smartphone*) merek samsung, atau distributor yang menjual *handphone* kepada TERGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT merupakan perseorangan yang memiliki dan mengelola sebuah toko yang bernama JIITA CELLULAR yang beralamat ditempat tersebut di atas, yang bergerak dibidang penjualan *handphone*;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum jual beli sejak September 2014 sampai dengan April 2017 dengan perjanjian atau kesepakatan lisan untuk melaksanakan hubungan hukum jual beli telepon genggam (*handphone*) merek Samsung.
3. Bahwa pada periode bulan September 2014, PENGGUGAT telah mengirimkan sejumlah unit *handphone* merek Samsung kepada TERGUGAT sesuai *order* (permintaan) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan total nominal sebesar Rp.1.469.750.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian invoice dan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagai berikut:

-Tanggal 8 September 2014 No. invoice 14-140900175 netto invoice senilai Rp. 145.445.000,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 29 September 2014;

-Tanggal 9 September 2014 No. invoice 14-140900214 netto invoice senilai Rp. 85.550.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus lima



puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 30 September 2014;

-Tanggal 10 September 2014 No. invoice 14-140900226 netto invoice senilai Rp. 127.600.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 01 Oktober 2014;

-Tanggal 11 September 2014 No. invoice 14-140900251 netto invoice senilai Rp. 41.220.000,- (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 02 Oktober 2014;

-Tanggal 12 September 2014 No. invoice 14-140900279 netto invoice senilai Rp. 161.925.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 03 Oktober 2014;

-Tanggal 15 September 2014 No. invoice 14-140900330 netto invoice senilai Rp. 59.680.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 06 Oktober 2014;

-Tanggal 16 September 2014 No. invoice 14-140900360 netto invoice senilai Rp. 121.340.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 07 Oktober 2014;

-Tanggal 17 September 2014 No. invoice 14-140900397 netto invoice senilai Rp. 122.200.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 08 Oktober 2014;

-Tanggal 18 September 2014 No. invoice 14-140900418 netto invoice senilai Rp. 180.600.000,- (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 09 Oktober 2014;

-Tanggal 19 September 2014 No. invoice 14-140900440 netto invoice senilai Rp. 256.140.000,- (dua ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 10 Oktober 2014;

-Tanggal 22 September 2014 No. invoice 14-140900510 netto invoice senilai Rp. 168.050.000,- (seratus enam puluh delapan juta



lima puluh ribu rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 13 Oktober 2014;

4. Bahwa dari total tagihan sebesar Rp. Rp.1.469.750.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana disebut pada Point (4) di atas, TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 56.175.000,- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT melalui transfer Bank Central Asia (BCA) pada tanggal 22 September 2014, dan setelah itu TERGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT dengan alasan bahwa TERGUGAT sedang ada masalah keuangan;

5. Bahwa sejak tanggal 22 September 2014 PENGGUGAT terus melakukan penagihan terhadap TERGUGAT, dan pada akhirnya yakni pada tanggal 13 Juli 2015 TERGUGAT bersedia membayar sebagian utangnya kepada PENGGUGAT dan juga utang TERGUGAT kepada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dengan cara menjualkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kapten Suraiman (Jalan Singapur), RT. 005, Kelurahan Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 24, atas nama DEAN JUFRI LO (suami TERGUGAT), sesuai Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SAMSUL HADI, WAHYONO ADI, HENDRA GUNAWAN dan REKAN No. PP.SAH-02.VII.15.0114, tanggal 13 Juli 2015 senilai Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah).

Namun, ada kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (BPTM) untuk menghargai tanah dan bangunan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sepakat/setuju bahwa uang dari penjualan aset TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar utang TERGUGAT dan Pajak Penjualan atas tanah dan bangunan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

**A.** Untuk membayar (melunasi) utang TERGUGAT kepada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (BPTM) sebesar Rp.



621.925.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

B. Untuk membayar Pajak Penjual atas tanah dan bangunan tersebut atas nama DEAN JUFRI LO (suami TERGUGAT) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak berwajib.

C. Dan sisanya sebesar Rp. 703.075.000,- (tujuh ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk membayar sebagian utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang berjumlah total Rp. 1.413.575.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa setelah TERGUGAT membayar sebagian utangnya kepada PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada Point (7) huruf c Gugatan ini, TERGUGAT masih memiliki sisa utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 (sekitar 7 bulan) TERGUGAT tidak melakukan pembayaran atas sisa utangnya kepada PENGGUGAT, dan kemudian pada bulan Februari 2016 TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT untuk membayar sisa utang tersebut sebagaimana disebutkan pada Point (8) Gugatan ini dengan cara mencicil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan, dan mulai dibayarkan kepada PENGGUGAT pada bulan Maret 2016;

9. Bahwa pada saat TERGUGAT berjanji kepada PENGGUGAT untuk membayar sisa utangnya dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,-, TERGUGAT juga meminta PENGGUGAT agar mau menjalin hubungan penjualan handphone Samsung kepada TERGUGAT, dengan alasan supaya TERGUGAT dapat kembali berdagang dan mendapat keuntungan serta dapat membayar cicilan sisa utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

10. Bahwa dengan mempertimbangkan itikad baik yang diperlihatkan oleh TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada Point (6) dan Point (7) Gugatan ini dan janji TERGUGAT akan membayar sisa utangnya kepada PENGGUGAT dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta dengan harapan keuangan TERGUGAT dapat kembali membaik dan dapat segera melunasi sisa

Hal 5 Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr



utang kepada PENGGUGAT, maka pada bulan Februari 2016 PENGGUGAT kembali mulai menjual (mengirimkan) handphone Samsung kepada TERGUGAT sesuai type dan jumlah yang dipesan oleh TERGUGAT dan dengan syarat bahwa TERGUGAT harus membayar lunas setiap tagihan (invoice) yang telah jatuh tempo, serta TERGUGAT juga harus tepat janji mencicil sisa utangnya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah dijanjikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa sejak Februari 2016 sampai dengan bulan April 2017 PENGGUGAT telah menjual handphone merk Samsung kepada TERGUGAT dengan total transaksi sebesar Rp.747.615.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan selama periode tersebut TERGUGAT dapat menepati janjinya yakni membayar setiap invoice yang telah jatuh tempo dan juga membayar cicilan sisa utangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan sampai bulan Maret 2017. Adapun rincian transaksi selama periode Februari 2016 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebagai berikut:

- Tanggal 4 Februari 2016 No. Invoice 14-160200039 netto invoice senilai Rp. 19.895.000,- (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) dan No. Invoice 14-160200042 netto invoice senilai Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 15 Februari 2016 No. Invoice 14-160200124 netto invoice senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 8 Maret 2016 No. Invoice 14-160300069 netto invoice senilai Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 15 Maret 2016 No. Invoice SI-KNG1603-0113 netto invoice senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2016 No. Invoice 14-160300156 netto invoice senilai Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 4 April 2016 No. Invoice 14-160400045 netto invoice senilai Rp. 8.545.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan No. Invoice 14-160400051 netto invoice senilai Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);



- Tanggal 23 April 2016 No. Invoice SI-KNG1604-0256 netto invoice senilai Rp. 13.255.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 16 Mei 2016 No. Invoice SI-KNG1605-0112 netto invoice senilai Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 31 Mei 2016 No. Invoice SI-KNG1605-0274 netto invoice senilai Rp. 5.310.000,- (lima juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dan No. Invoice SI-KNG1605-0275 netto invoice senilai Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 13 Juni 2016 No. Invoice SI-KNG1606-0139 netto invoice senilai Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 21 Juni 2016 No. Invoice SI-KNG1606-0234 netto invoice senilai Rp. 6.715.000,- (enam juta tujuh ratus lima belas ribu Rupiah);
- Tanggal 13 Juli 2016 No. Invoice SI-KNG1607-0060 netto invoice senilai Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 14 Juli 2016 No. Invoice SI-KNG1607-0067 netto invoice senilai Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 20 Juli 2016 No. Invoice SI-KNG1607-0148 netto invoice senilai Rp. 13.490.000,- (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 28 Juli 2016 No. Invoice SI-KNG1607-0228 netto invoice senilai Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 1 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0001 netto invoice senilai Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 2 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0019 netto invoice senilai Rp. 14.260.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 5 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0065 netto invoice senilai Rp. 8.510.000,- (delapan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah);



- Tanggal 8 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0094 netto invoice senilai Rp. 26.210.000,- (dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0117 netto invoice senilai Rp. 9.980.000,- (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0151 netto invoice senilai Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 13 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0169 netto invoice senilai Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 19 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0217 netto invoice senilai Rp. 6.415.000,- (enam juta empat ratus lima belas ribu Rupiah);
- Tanggal 22 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0247 netto invoice senilai Rp. 18.880.000,- (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 25 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0287 netto invoice senilai Rp. 32.515.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima belas ribu Rupiah);
- Tanggal 29 Agustus 2016 No. Invoice SI-KNG1608-0343 netto invoice senilai Rp. 28.195.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 1 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0010 netto invoice senilai Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 3 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0050 netto invoice senilai Rp. 19.740.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 6 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0085 netto invoice senilai Rp. 34.475.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 13 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0143 netto invoice senilai Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);



- Tanggal 16 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0168 netto invoice senilai Rp. 19.380.000,- (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 23 September 2016 No. Invoice SI-KNG1609-0222 netto invoice senilai Rp. 27.445.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2016 No. Invoice SI-KNG1610-0072 netto invoice senilai Rp. 42.365.000,- (empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 12 Oktober 2016 No. Invoice SI-PKNG1610-043 netto invoice senilai Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 19 Oktober 2016 No. Invoice SI-PKNG1610-114 netto invoice senilai Rp. 25.635.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2016 No. Invoice SI-PKNG1610-139 netto invoice senilai Rp. 37.255.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2016 No. Invoice SI-PKNG1610-215 netto invoice senilai Rp. 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2016 No. Invoice SI-PKNG1612-050 netto invoice senilai Rp. 26.705.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima ribu Rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2016 No. Invoice SI-PKNG1612-194 netto invoice senilai Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Tanggal 27 Desember 2016 No. Invoice SI-PKNG1612-312 netto invoice senilai Rp. 23.235.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2017 No. Invoice SI-PKNG1701-073 netto invoice senilai Rp. 15.235.000,- (lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2017 No. Invoice SI-PKNG1701-170 netto invoice senilai Rp. 20.265.000,- (dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);



- Tanggal 4 Februari 2017 No. Invoice SI-PKNG1702-072 netto invoice senilai Rp. 14.315.000,- (empat belas juta tiga ratus lima belas ribu Rupiah) dan No. Invoice SI-PKNG1702-073 netto invoice senilai Rp. 25.075.000,- (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2017 No. Invoice SI-PKNG1702-251 netto invoice senilai Rp. 10.660.000,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 2 Maret 2017 No. Invoice SI-PKNG1703-042 netto invoice senilai Rp. 9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 30 Maret 2017 No. Invoice SI-PKNG1703-413 netto invoice senilai Rp. 2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Tanggal 3 April 2017 No. Invoice SI-PKNG1704-020 netto invoice senilai Rp. 5.275.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

12. Bahwa pada sekitar bulan April 2017 TERGUGAT kembali ingkar janji tidak membayar sisa utangnya kepada PENGGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan dengan sisa utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 TERGUGAT hanya melakukan pembayaran sisa utangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang dicicil setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) kali, dari total sisa utangnya sebesar Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana disebutkan pada Point (8) Gugutan ini, sehingga sisa utang/kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah);

14. Bahwa sejak bulan April 2017 PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan dan menegur TERGUGAT secara lisan untuk segera melunasi sisa utangnya namun TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;



15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Surat Teguran (Somasi) pertama dengan No. 001/SOM-GRT/X/2017 kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali menyampaikan Surat Teguran (Somasi) kedua dengan No. 002/SOM-GRT/X/2017 kepada TERGUGAT, namun tetap saja TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kembali menyampaikan Surat Teguran (Somasi) ketiga (terakhir) dengan No. 003/TJ-GRT/XI/2017, namun TERGUGAT tetap tidak memperlihatkan itikad baik dan tidak memberikan kepastian untuk menyelesaikan seluruh piutang/kewajibannya kepada PENGGUGAT sampai dengan Gugatan ini didaftarkan;

18. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, TERGUGAT tidak memperlihatkan adanya itikad baik dan memberikan kepastian untuk menyelesaikan seluruh piutang/kewajibannya kepada PENGGUGAT, yang akibatnya sangat merugikan PENGGUGAT;

19. Bahwa PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1230 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap benda-benda kepunyaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT, yaitu sebagai berikut;

**A.** Tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Jl. Danau Indah II Blok A.9, No. 19, RT/RW. 005/013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;



**B.** Bangunan toko yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

22. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* dari TERGUGAT;

23. Bahwa oleh karena dan jika TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka wajar dan selayaknya apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT bersalah dan secara sah terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT, yaitu:

**A.** Tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Jl. Danau Indah II Blok A.9, No. 19, RT/RW. 005/013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta;

**B.** Bangunan toko yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;



5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per-hari, setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi dan *verzet*;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, begitu juga untuk Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., tertanggal 23 Agustus 2017, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 12 Maret 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya jawaban ini adalah sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **A. GUGATAN A QUO CACAT FORMIL KARENA ERROR IN PERSONA**



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat sangat jelas yaitu PT. Kevindo Putra Sejati yang diwakili oleh HENDRI RUSLI, selaku Direktur yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L N0. 51, Jalan Letjend. Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang bergerak dibidang penjualan telepon genggam (hanphone/smartphone) merek Samsung atau distributor yang menjual hanphone;
3. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat YAP HWE LING adalah pemilik dan pengelola TOKO JIITA CELULAR, yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A 243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Tergugat adalah istri sah dari Dean Jupry Lo, pemilik dari Toko Jita yang berkedudukan di Mangga Dua Square Lantai 3, Blok. A No. 243, bergerak di bidang usaha perdagangan barang, dalam hal ini jenis barang yang diperdagangkan adalah telepon seluler dan aksesorisnya;
4. Bahwa untuk mengetahui peristiwa hukum yang dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, maka harus ditemukan dulu Hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dimana hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban Penggugat berhadapan dengan hak dan kewajiban pada Tergugat. Menurut Tergugat, Penggugat yang bertindak atas nama PT. Kevindo Putra Sejati tidak memiliki hak (bevoegheid) dalam bentuk apapun kepada Tergugat dan Tergugat juga tidak memiliki kewajiban (plicht) apapun kepada Penggugat yang timbul dari Peristiwa hukum yang dimaksudkan dalam KUHPerduta. Pasal 1474 KUHPerduta berbunyi, Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya, sedangkan dalam Pasal 1513 KUHPerduta berbunyi, Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian;
5. Bahwa Tergugat adalah individu atau seseorang yang menjadi istri sah dari DEAN JUPRY LO (P-1) dan tidak benar sebagai pemilik Toko JIITA sebagaimana dalil Penggugat. Tergugat hanya bekerja mengurus rumah tangga dan sekali-kali ikut membantu suaminya di Toko Jiita. Siapa pemilik Toko Jiita, sebenarnya akan buktikan dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara a quo;



6. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan mengakui bertindak untuk dan atas nama PT. Kevindo Putra Sejati. Akan tetapi tetapi Penggugat dalam Gugatannya juga mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk dan atas nama PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR. Hal ini sangat jelas terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2018, pada halaman, 4, Nomor 7, menyatakan sebagai berikut :

**Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan Tergugat serta PT. Bangun Persada Tata Makmur sepakat setuju bahwa uang dari penjualan aset Tergugat tersebut sebesar Rp. 1.350.000.000.- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar utang Tergugat dan Pajak Penjualan atas tanah dan bangunan tersebut dengan rincian sebagai berikut :**

**a. Untuk membayar (melunasi) utang Tergugat kepada PT. Bangun Persada Tata Makmur (BPTM) sebesar Rp. 621.925.000.(enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ..... dst...**

**Sedangkan petitumnya, pada halaman 11, Nomor 3 menyatakan :**

**Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 645. 500. 000.(enam ratus empat puluh lima juta rupiah);**

7. Bahwa menurut gugatan Penggugat ada 2 (dua) subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo yang harus menerima pembayaran dari Tergugat yaitu PT.Kevindo Putra Sejati dan PT. Bangun Persada Tata Makmur. Tergugat tidak memilih hubungan hukum apapun baik kepada Penggugat maupun terhadap PT. Bangun Persada Tata Makmur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan error in persona. Penggugat yang tidak jelas dapat dikategorikan sebagai diskualifikasi in persona;

8. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat juga salah sasaran pihak yang digugat, karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara, sehingga Penggugat keliru yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid). Gugatan Penggugat juga kurang pihak (Plurium litis consortium), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Penggugat mengakibatkan



gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa Penggugat telah salah dan sangat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat bukanlah orang yang berkepentingan untuk digugat (gemis aan voodaning heid) dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Penggugat mendistribusikan barangnya kepada Toko Jita Cellular bukan kepada individu Tergugat. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2962/K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 yang menyatakan “bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in person”;

10. Bahwa Yahya Harahap dalam hukumnya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan dalam halaman 111 menyatakan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona” dan dalam halaman 811 yang menyatakan bahwa “menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelij ke verklaard/NO)”;

11. Bahwa oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan a quo sangat tidak berdasar dan beralasan dimana Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Tergugat bukanlah pemilik ataupun pengelola Toko Jita Cellular dan tidak mempunyai hubungan hukum jual beli dengan Penggugat;

#### **B. GUGATAN A QUO CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK**

12. Bahwa Toko Jiita dimiliki oleh Bapak Dean Jupry Lo, suami dari Tergugat, yang berkedudukan di Mangga Dua Square Lantai 3, Blok. A No.



243, bergerak di bidang usaha perdagangan barang, salah satu jenis barang yang diperdagangkan adalah telepon seluler dan aksesorisnya;

13. Bahwa gugatan a quo cacat formil karena kurangnya para pihak, Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo karena peranan Tergugat yang membantu mengurus usaha milik suaminya di Toko Jiita tetapi Penggugat tidak menarik suami Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo selaku pemilik Toko Jiita yang menerima barang dari Penggugat yang berupa unit handphone Samsung untuk dijual kembali. Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

14. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**C. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

15. Bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil karena posita gugatan a quo tidak menjelaskan mengenai apa yang menjadi objek sengketa dan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) dan pasal 118 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) yang menyatakan gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a. Identitas para pihak (persona standi in judicio) baik dari Penggugat dan Tergugat yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal dan pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pemohon, Termohon;
- b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);



c. Tuntutan (Dude/weir Van Den Eis Met Een Duideliike Ed Bepaalde Conclusive) atau petitum yang terdiri dari tuntutan pokok, tuntutan tambahan, dan tuntutan subside atau pengganti;

Dalam gugatatan Penggugat tidak menarik suami Tergugat sebagai pihak dalam perkara Aqou selaku pemilik Toko Jita dan Penggugat tidak menerangkan perjanjian apa yang telah dilanggar Tergugat, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

16. Bahwa gugatan a quo tidak jelas dan kabur karena tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Danau Indah II Blok. A9 No. 19, RT OOS/RW 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara bukanlah milik Tergugat sebagaimana Penggugat kemukakan pada petitum gugatan a quo pada point 4 yang pada intinya menyatakan permintaan Penggugat untuk sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jl. Danau Indah II Blok. A9 No. 19, RT DOS/RW 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Bahwa oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak adanya hubungan antara posita dengan petitum berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1980 yang pada intinya menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" dan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 452 yang menyebutkan "sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat diminta dalam petitum oleh karena itu petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara principal dan substansi petitum tersebut tidak sejalan dengan posita gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat adalah istri dari Dean Jupry Lo, pemilik dari Toko J ita yang berkedudukan di Mangga Dua Square Lantai 3, Blok. A No. 243, bergerak di bidang usaha perdagangan barang yang salah satunya jenis barang yang diperdagangkan adalah telepon seluler dan aksesorisnya. Dalam kesehariannya Tergugat ikut membantu usaha milik suaminya;
4. Bahwa Tergugat bukanlah pemilik Toko Jiita Cellular dan tidak pernah terikat dalam perjanjian untuk mengambil barang-barang yaitu unit handphone Samsung, sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya;
5. Bahwa sepengetahuan Tergugat, hutang-hutang yang dimaksudkan oleh Penggugat sudah selesai ketika Penggugat menerima dari Dean J ufry Lo, tanah seluas 102 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Suraiman (Jalan Singapur) Rt. 005, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.24/Mesjid Jamik atas nama Dean Jufry Lo yang dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Harga tanah dan bangunan ditentukan sendiri oleh Penggugat;
6. Bahwa tanah dan bangunan tanah seluas 102 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Suraiman (Jalan Singapur) Rt. 005, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.24/Mesjid Jamik atas nama Dean Jufry Lo selama 20 (dua puluh) tahun sampai sekarang adalah lokasi peternakan sarang burung yang



dapat menghasilkan Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Akan tetapi Penggugat menentukan sendiri harga tanah dan bangunan, padahal di tempat tersebut ada peternakan sarang burung yang penghasilannya tidak pernah diserahkan Penggugat kepada Dean Jufry Lo;

7. Bahwa sepengetahuan Bapak Dean Jufry Lo, yang diketahui oleh Tergugat, penyerahan tanah dan bangunan kepada pihak Penggugat adalah penyelesaian hutang-hutang Bapak Dean Jufry Lo karena berikutan Peternakan Sarang Burung yang ada didalam rumah tersebut. Pihak Penggugat sengaja menentukan sendiri pihak Appraisal (Penilai) tanpa melibatkan Bapak Dean Jufry Lo sehingga menimbulkan kerugian kepada Bapak Dean Jufry Lo, suami Tergugat.

8. Bahwa tidak ada hubungan Penggugat, Tergugat maupun Dean Jufry Lo dengan tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Danau Indah II Blok. A9 No. 19, RT 005/RW 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dimohonkan sita oleh Penggugat. Sehingga permintaan Penggugat untuk sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jl. Danau Indah II Blok. A9 No. 19, RT 005/RW 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak beralasan dan harus ditolak;

9. Bahwa tidak ada hubungan Tergugat dengan 1 (satu) Unit Toko yang terletak di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok-243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi, Provinsi DKI Jakarta, sehingga permintaan sita jaminan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak memiliki argumentasi hukum. Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sangat ketentuan Pasal 226 HIR / 260 RBg;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat pada petitum gugatan a quo point 5 yang pada intinya menyatakan agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat. Bahwa ketentuan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diajukan bersama-sama dengan tuntutan membayar uang sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79 K/Sip/1972 yang pada intinya menyatakan "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";



11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat pada petitum gugatan a quo point 6 yang pada intinya menyatakan agar putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) karena Tergugat tidak melihat urgensi dilakukannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 191 ayat (1) REG, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Meita (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMA no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/NO;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Indah JJ Blok. A9 No. 19, RT 005/RW 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Bangunan toko yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
3. Menolak permintaan Penggugat untuk Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
4. Menolak permintaan Penggugat untuk menyatakan agar putusan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) dapat dijalankan karena bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya (ex aequo et bono)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada surat gugatannya, begitu juga Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kevindo Putra Sejati Nomor 11 tertanggal 5 Juni 2009, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Keputusan meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-06910.AH.01.01 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Pernyataan keputusan Pemegang Sahama PT. Kevindo Putra Sejati Nomor 66 tanggal 9 Februari 2017, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kevindo Putra Sejati Nomor AHU-06910.AH.01.01 tahun 2010 dan surat penermaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kevindo Putra Sejati Nomor AHU-01.03-0066402 tanggal 14 Februari 2017, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171061009620002 atas nama Hendri Rusli yang merupakan Direktur PT. Kevindo Putra Sejati, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900175, tanggal 8 September 2014, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900214, tanggal 9 September 2014, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900226, tanggal 10 September 2014, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900251, tanggal 11 September 2014 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900279, tanggal 12 September 2014, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900330, tanggal 15 September 2014, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900360, tanggal 16 September 2014 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900397, tanggal 17 September 2014 (diberi tanda P-13);



14. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900418, tanggal 18 September 2014, (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900440, tanggal 19 September 2014, (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Faktur Penjualan Nomor 14-140900510, tanggal 22 September 2014, (diberi tanda P-16);
17. Frint out dari pembukuan Penggugat mengenai daftar sisa piutang atas nama toko Jita Cellular, tanggal 6 April 2018, (diberi tanda P-17);
18. Frint out dari pembukuan PT. Bangun Persada Tata Makmur tertanggal 6 April 2018, (diberi tanda P-18);
19. Scan copy Formulir Pengajuan Data Langganan Baru, (diberi tanda P-19);
20. Scan Copy lampiran kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama YAP HWE LING (Tergugat), Kartu nama atas nama LUSI/YAP HWE LING (Tergugat) dan foto tampak depan toko JITA SELLULER, (diberi tanda P-20);
21. Foto Copy Database Langganan Baru/Konsumen dari sistim computer Penggugat, (diberi tanda P-21);

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti yang diberi tanda P-5, P-17 dan P-18 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I STEVEN WONGSO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan tugas saksi adalah sebagai kepala Depo/kepala cabang;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang/kepala Depo maka saksi mengetahui hubungan jual beli handphone merek samsung antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak September 2014 sampai dengan April 2017;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang/kepala Depo bertugas memerintahkan sales untuk menerima order barang berupa handphone samsung dari Tergugat kepada Penggugat;



- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu atas sisa hutang Tergugat kepada Penggugat atas pembayaran handphone yang belum dilunasi Tergugat sampai sekarang ini sebesar Rp. 645,500,000,- ( enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah pernah melakukan penagihan kepada Tergugat tetapi sampai sekarang Tergugat belum membayar;
- Bahwa Tergugat mulai melakukan kerjasama dalam jual beli telepon genggam dengan Penggugat sejak bulan sepetember tahun 2014;
- Bahwa Jiita Celluler mulai melakukan transaksi pembelian telepon genggam merk Samsung kepada Penggugat sejak bulan September 2014;
- Bahwa awalnya Jiita Celluler mengajukan order barang kepada Penggugat yang selanjutnya Penggugat menyediakan barang yang diorder oleh Jiita celluler;
- Bahwa selanjutnya yang mengantarkan barang yang diorder tersebut adalah bagian kurir dan setelah barang diterima kemudian saksi yang melakukan penagihan;
- Bahwa pada tahun 2017 Jiita Celluler ( Tergugat ) membeli barang berupa telepon genggam kepada Penggugat senilai Rp.645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang disorder tersebut;
- Bahwa awalnya Tergugat selalu melakukan pembayaran atas barang berupa telepon genggam yang diordernya tersebut akan tetapi pada tahun 2017 Tergugat tidak melakukan pembayaran atas telepon genggam yang diordernya tersebut;
- Bahwa Nilai barang berupa telepon genggam yang diorder oleh Tergugat kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran atas barang yang diorder tersebut kepada Penggugat yang pertama sebesar Rp.747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tuju juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah) jadi total keseluruhan yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara transfer dan menggunakan aset milik Tergugat;



- Bahwa Aset milik Tergugat yang digunakan untuk melakukan pembayaran tersebut berupa sebuah ruko yang terletak di daerah pangkal Pinang;
- Bahwa Nilai ruko tersebut kurang lebih seharga Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Yang mengisi data base dalam jual beli telepon genggam tersebut adalah owner yaitu Jiita Celluler;
- Bahwa Nilai barang berupa telepon genggam yang diorder oleh Jiita Cell tersebut dan sudah dilakukan pembayaran kurang lebih Rp.703.000.000,-(tujuh ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa Sistem pembayaran yang dilakukan adalah 14 (empat belas) hari setelah barang dikirim dan diterima oleh Jiita Celluler;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

**Saksi II Saksi TOYO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat dan tugas saksi adalah sebagai sales penjualan;
- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan telepon genggam (handphone/smartphone) merek samsung, atau distributor yang menjual handphone;
- Bahwa saksi sebagai sales maka saksi mengetahui jual beli handphone merek samsung antara Penggugat dengan Tergugat, sejak September 2014 sampai dengan April 2017;
- Bahwa saksi sebagai sales yang bertugas menerima pengajuan langganan baru dari Tergugat kepada Penggugat untuk order barang berupa handphone merek samsung;
- Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini dimana Tergugat belum membayar lunas pembayaran handphone kepada Penggugat sebesar Rp. 645.500.000,- ( empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang sampai sekarang belum dibayar walaupun sudah dilakukan penagihan;
- Bahwa menurut bagian Admin total tagihan toko Jiita Celluler/Tergugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- ( dua milyar dua ratus juta rupiah) yang sudah
- dibayar sebesar Rp. 747.000.000,- ( tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran berupa tunai dan Rp. 703.000.000,- ( tujuh ratus tiga juta rupiah) dengan menggunakan hasil penjualan aset ruko do



Pangkal Pinang yang dijual 3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

**Saksi III Saksi NURUL ULYA DESTIANI**

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat sebagai administrasi;

□ Bahwa saksi mengetahui hubungan jual beli handphone antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena saksi sebagai admin bertugas mendata (infut) pengajuan langganan baru yaitu Tergugat kepada Penggugat untuk pesanan barang berupa handphone merek samsung, membuat faktur penjualan ( Sales Invoice) dan pembukuan termasuk daftar sisa piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sampai sekarang Tergugat belum bayar;

□ Bahwa saksi ketahui semula piutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.469.750.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tergugat melakukan pembayaran- pembayaran yaitu : tanggal 22 September 2014 dengan cara Tranfer melalui bank central asia (BCA) sebesar Rp. 56.175.000,- (lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 703.075.000,- (tujuh ratus tiga juta tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dari hasil penjualan aset berupa ruko di Pangkal Pinang, pada Maret 2016 sampai dengan Maret 2017 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara cicilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

**saksi IV Saksi KURNIAWAN AMIT KARNAIDI**

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan karyawan PT. Bangun Persada Tata Makmur (BPTM) yang merupakan satu group dengan PT. Kevindo Putra Sejati;

□ Bahwa jabatan saksi adalah sebagai sales;

□ Bahwa saksi sebagai sales PT. Bangun Persada Tata Makmur yang menerima order barang maka mengetahui jual beli handphone merek samsung dari Tergugat kepada PT. Bangun Persada Tata Makmur pada september 2014;



□ Bahwa saksi tahu dari hubungan jual beli handphone tersebut tergugat telah berhutang sebesar Rp. 621.925.000,- ( enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang sudah dibayar Tergugat dari hasil penjualan aset berupa ruko milik Tergugat di Pangkal Pinang; Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

**Saksi V Saksi BILLY THE**

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, oleh karena saksi karyawan Penggugat sebagai kepala gudang;

□ Bahwa sebagai kepala gudang saksi mengetahui jual beli Handphone merek samsung antara Penggugat dengan Tergugat sejak september 2014 sampai dengan bulan April 2017;

□ Bahwa saksi sebagai kepala gudang bertugas menyiapkan barang berupa handphone merek samsung untuk dikirim kepada Tergugat atas perintah dari Penggugat, dan mengantarkan barang berupa handphone merek samsung pesanan Tergugat melalui supir dan kernet ( kurir);

□ Bahwa saksi tau sisa hutang Tergugat kepada Penggugat atas pembayaran Handphone merek samsung sebesar Rp. 645.500.000,- ( enam ratus empat puluh lima lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini Tergugat belum membayar;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menerangkan bahwa ia akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti suratnya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan No : 405/I/PPA/1996 yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Povinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Desember 1996, diberi tanda (T-1);
2. Surat Izin perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 2050/1.824.271 Atas nama Perusahaan Toko Jita dan Pemilik Dean Jupry Lo yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan menengah Kota Adm Jakarta Utara tertanggal 5 April 2010, diberi tanda (T-2.1);
3. Tanda daftar perusahaan dengan nama perusahaan Toko Jita dan yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, dan menengah Kota Adm Jakarta Utara tertanggal 13 April 2010, diberi tanda (T-2.2);
4. Surat keterangan domisili No.027/MDC-POM/SKD/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010 atas nama perusahaan Toko Jita , di beri tanda (T-2.3);



5. Akta Jual Beli No: 84/2017 tertanggal 22 Februari 2017, diberi tanda (T.3);
6. Ertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No : 9277/IV tertanggal 11 Desember 2006, Diberi tanda (T-4);
7. Setifikat Hak Milik No.24 tertanggal 23 Juli 2002, diberi tanda (T-5);
8. Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Dean Jupry Lo sebagai Pemilik Toko Jita Cell dan Tergugat tertanggal 14 November 2014, diberi tanda (T-6);
9. Sertifikat Hak Milik No.3544 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Danau Indah II Blok A-9 No.19 atas nama pemegang hak saudara Roby, diberi tanda (T-7);
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 1000/Pid.B/2015/PN.JKT.Utr, diberi tanda (T-8);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti Tertulis juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi 1 SITI FATIMAH**

- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat kenal dengan Penggugat;
- Bahwa pemilik toko Jiita Celluler adalah suami dari Tergugat bernama Dean Jupry Lo;
- Bahwa Toko Jiita Celluler bergerak dibidang jual beli handphone dan Penggugat sebagi pemasuk Handphone merek Samsung;
- Bahwa yang selalu mengirimkan handphone adalah kurir dan yang menerima adalah saksi ataupun Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat benar memesan handphone dari Penggugat;
- Bahwa yang melakukan order Handphone kepada Penggugat dan yang melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah Tergugat yaitu ibu Yap Hwe Ling;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat saksi hanya mendengar dari Tergugat yang katanya masalah pembayaran Handphone;

**2. Saksi 2 MELYANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa pemilik toko Jiita Celluler adalah suami Tergugat bernama Dean Jupry Lo, Tergugat sering membantu suaminya menjual Handphone di Toko Jiita Celluler;
- Bahwa saksi juga pemilik toko penjual handphone yang berdampingan dengan toko Tergugat di Mangga Dua Square Lt 3 Blok A;
- Bahwa Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya yaitu pembayaran pemesanan Handphone kepada Penggugat karena Tergugat dan saksi ditipu oleh Elisa Christin yang tidak membayar Handphone pesanannya kepada Tergugat sebesar Rp. 3.800.000.000,- ( tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat telah pernah melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat dengan menjual aset yaitu berupa ruko di Pangkal Pinang;

### **3. Saksi 3 Puput INARAY**

- Bahwa saksi mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa pemilik toko Jiita Celluler adalah suami Tergugat bernama Dean Jupry Lo, karena saksi pernah melihat surat ijin usaha perdagangan;
- Bahwa Tergugat sering menjaga toko Jiita Celluler bersama dengan saksi ataupun suaminya Dean Jupry Lo;
- Bahwa pada tahun 2014 Toko Jiita Celluler tertipu oleh Elisa Christin yang sekarang sedang ditahan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa yang melakukan order barang berupa handphone merek samsung kepada PT. Kevindo Putra Sejati ( Penggugat ) adalah Dean Jupry Lo;
- Bahwa segala kebijaksanaan di Toko Jiita Celluler harus lebih dahulu disetujui oleh Dean Jupry Lo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi dari Tergugat kuasa Penggugat mengatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Mei 2018 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pertama telah mendalilkan Eksepsi tentang :

**1. Gugatan a quo cacat formil karena Error In Persona;**

- Bahwa menurut Penggugat Tergugat Yap Hwe Ling adalah pemilik dan pengelola Toko Jiita Celluler yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sedangkan pemilik dari Toko Jiita Celluler adalah suami Tergugat yaitu Dean Jupry Lo;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga yang sekali sekali ikut membantu suaminya di Toko Jiita Celluler;
- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat ada 2 ( dua) subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum legal ( legal standing) dalam perkara a quo yang menerima pembayaran dari Tergugat yaitu PT. Kevindo Putra Sejati dan PT. Bangun Persada Tata Makmur, sedangkan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun kepada Penggugat dan PT. Bangun Persada Tata Makmur, Tergugat sebagai Pribadi tidak mempunyai kepentingan hukum apapun kepada Penggugat oleh karena Penggugat mendistribusikan barangnya kepada Toko Jiita Celluler bukan kepada Tergugat sebagai pribadi, sehingga Penggugat keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ( gemis aanhoeda nigheid) dan gugatan Penggugat kurang pihak ( plurium Litis Consortium);

**2. Gugatan Penggugat Cacat formil karena kurang pihak;**

- Penggugat tidak menarik suami Tergugat sebagai pemilik toko Jiita Celluler sebagai pihak dalam perkara a quo yang menerima barang dari Penggugat berupa Hand Phone merek Samsung sedangkan Tergugat hanyalah membantu usaha suaminya di toko Jiita Celluler;

**3. Gugatan a quo tidak jelas dan kabur ( Obscuur Libel);**

- Dalam gugatan Penggugat tidak menarik suami Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo selaku pemilik Toko Jiita dan Penggugat tidak menerangkan perjanjian apa yang dilanggar Tergugat, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;
- Pada petitum gugatan a quo pada point 4 yang pada intinya permintaan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Danau Indah II Blok A9 No.19, Rt 005/Rw 013, kelurahan Sunter Jaya,



kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hal tanah dan bangunan rumah tersebut bukan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak seluruhnya dalil Eksepsi dari Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas yaitu PT. Kevindo Putra Sejati yang diwakili oleh hendri Rusli, selaku direktur yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L No.51, Jalan Letjend Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang bergerak dibidang penjualan telepon gengam (handphone) merek samsung atau distributor yang menjual handphone;
- Bahwa setahu Penggugat pemilik Toko Jiita Celluler adalah Yap Hwe Ling ( Tergugat) karena Penggugat dalam transaksi jual beli Handphone tersebut hanya berhubungan dengan Tergugat, yang akan dibuktikan dalam pembuktian;
- Bahwa dalil eksepsi lainnya hanyalah untuk menghindari kewajiban kepada Penggugat tanpa didasarkan pada suatu fakta hukum yang riil, yang hanya berdasarkan subjektif Tergugat, hal ini yang akan buktikan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum acara perdata, pada prinsipnya Penggugat bebas menentukan siapa saja yang akan ditariknya sebagai pihak/Tergugat dalam gugatannya;
- Bahwa subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tersebut harus mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat serta ada sengketa hukum;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik sebagai Tergugat adalah YAP HWE LING Selaku pemilik dan pengelola Toko Jiita Celuler, yang beralamat di Mangga Dua Square Lantai 3 Blok A-243, Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam kapasitas sebagai pribadi dan memperhatikan Toko Jiita Celluler bukan merupakan badan hukum, maka dengan demikian pemilik toko jiita Celluler bukanlah merupakan legal standing yang berdiri sendiri;
- Bahwa Tergugat dan Dean Jupry Lo sebagai suami istri dalam perkawinannya tidak ada perjanjian perkawinan yang merupakan pemisahan harta;



- Bahwa menurut hukum yang terpenting adalah hubungan jual beli handphone telah terjadi dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pembuktian nantinya dipersidangan;
- Bahwa sebagai penggugat dalam gugatan a quo adalah jelas yaitu PT. KEVINDO PUTRA SEJATI, yang diwakili oleh HENDRI RUSLI selaku Direktur, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebuah perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok L No. 51 Jln. Letjend Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta;
- Bahwa memperhatikan dalil gugatan penggugat, kapasitas PT. Bangun Sejahtera Tata Makmur bukanlah sebagai Penggugat dalam Perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jual beli handphone sejak September 2014 sampai dengan April 2017;
- Bahwa Penggugat selaku penjual telah mengirimkan sejumlah unit handphone merek Samsung kepada yang diterima oleh Tergugat dengan nilai nominal Rp. 1.469.750.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat terus menerus menagih kepada Tergugat untuk membayar utangnya yang akhirnya pada tanggal 13 Juli 2015, Tergugat melakukan pembayaran dengan cara menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kapten Suraiman (jalan Singapur), Kelurahan Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.24 atas nama Dean Jufry Lo sesuai dengan laporan penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan tanggal 13 Juli 2015, senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR sepakat/setuju bahwa uang dari penjualan aset TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar utang TERGUGAT dan Pajak Penjualan atas tanah dan bangunan tersebut dengan



rincian sebagai berikut : A. Untuk membayar (melunasi) utang TERGUGAT kepada PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (BPTM) sebesar Rp. 621.925.000,- (enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), B. Untuk membayar Pajak Penjual atas tanah dan bangunan tersebut atas nama DEAN JUFRI LO (suami TERGUGAT) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak berwajib dan C. sisanya sebesar Rp. 703.075.000,- (tujuh ratus tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk membayar sebagian utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang berjumlah total Rp. 1.413.575.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah TERGUGAT membayar sebagian utangnya kepada PENGGUGAT seperti dimaksud diatas TERGUGAT masih memiliki sisa utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 710.500.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 Tergugat melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)/bulan dengan total seluruhnya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa sampai saat ini sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas sisa pembayaran/utang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang mengajukannya akan tetapi Tergugat tidak mau membayar dengan alasan masalah keuangan, oleh karena itu Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Tergugat, hutang-hutang yang dimaksudkan oleh Penggugat sudah selesai ketika Penggugat menerima dari Dean J ufry Lo, tanah seluas 102 M2 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kapten Suraiman (Jalan Singapur) Rt. 005, Kelurahan Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.24/Mesjid Jamik atas nama Dean Jufry Lo yang dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat. Harga tanah dan bangunan ditentukan sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa tanah dan bangunan tanah seluas 102 M2 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Kapten Suraiman (Jalan Singapur) Rt. 005, Kelurahan



Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.24/Mesjid Jamik atas nama Dean Jufry Lo selama 20 (dua puluh) tahun sampai sekarang adalah lokasi peternakan sarang burung yang dapat menghasilkan Rp. 7.000.000(tujuh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Akan tetapi Penggugat menentukan sendiri harga tanah dan bangunan, padahal di tempat tersebut ada peternakan sarang burung yang penghasilannya tidak pernah diserahkan Penggugat kepada Dean Jufry Lo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan bukti tertulis tertanda bukti P-1 sampai dengan P.21 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu : Steven Wongso, Toyo, Nurul Uliya Destiani, Kurniawan Amit Karnaidi dan demikian juga Tergugat untuk membuktikan dalil dalil jawabannya telah mengajukann alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1, T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.3, T.4, T.5, T.5, T.6, T.7, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Siti Fatimah, Meliyani, Inalay;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti bukti tersebut sejauh mana relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 ( Formulir pengajuan langganan baru dari Yap Hwe Ling/Tergugat) P.20 ( Copy lampiran Kartu Penduduk atas nama Yap Hwe Ling) , P.21 ( database langganan baru atas nama Yap Hwe Ling) serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu : Steven Wongso yang menerangkan saksi bekerja di PT. Kevindo Putra Sejati sebagai kepala cabang/kepala Depo mengetahui hubungan jual beli handphone merek samsung antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak September 2014 sampai dengan April 2017. Bahwa saksi sebagai kepala cabang/kepala Depo bertugas memerintahkan sales untuk menerima order barang berupa handphone samsung dari Tergugat kepada Penggugat; saksi Toyo Menerangkan saksi bekerja dengan Penggugat sebagai sales mengetahui jual beli handphone merek samsum antara Penggugat dengan Tergugat, sejak September 2014 sampai dengan April 2017. Bahwa saksi sebagai sales yang bertugas menerima pengajuan langganan baru dari Tergugat kepada Penggugat untuk order barang berupa handphone merek samsung. Saksi Nurul Uliya Destiani yang menerangkan mengetahui hubungan jual beli handphone antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena saksi sebagai admin di PT. Kevin Putra Sejati yang bertugas mendata (infut) pengajuan langganan baru yaitu Tergugat kepada Penggugat untuk pesanan barang berupa handphone merek samsung, membuat faktur penjualan (Sales



Invoice) dan pembukuan termasuk daftar sisa piutang kepada Tergugat sebesar Rp. 645.000.000,-(enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang sampai sekarang Tergugat belum bayar. Saksi Billy Y The, menerangkan saksi bekerja di PT. Kevin Putra Sejati sebagai kepala gudang bertugas menyiapkan barang berupa handphone merek samsung untuk dikirim termasuk kepada Tergugat atas perintah dari Penggugat, dan mengantar barang berupa handphone merek samsung pesanan Tergugat melalui supir dan kernet ( kurir);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tertulis P.19, P.20, P.21, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat Steven Wongso, Toyo, Nurul Ulya Deistiani, Billy Y The, telah terbukti bahwa Tergugat atas nama Jiita Cellular telah mengajukan permohonan sebagai langganan baru kepada dan telah diterima oleh Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan jual beli handphone atas pesanan dari Tergugat yang telah dikirimkan Penggugat kepada yang diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Siti Fatimah menerangkan bahwa Pemilik toko Jiita adalah suami Tergugat bernama Dean Jupry Lo. Bahwa yang melakukan order Handphone kepada Penggugat dan yang melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah Tergugat yaitu ibu Yap Hwe Ling. Saksi Tergugat Inalay menerangkan Bahwa pemilik toko Jiita Cellular adalah suami Tergugat bernama Dean Jupry Lo, karena saksi pernah melihat surat ijin usaha perdagangan. Bahwa Tergugat sering menjaga toko Jiita Cellular bersama dengan saksi ataupun suaminya Dean Jupry Lo. Bahwa pada tahun 2014 Toko Jiita Cellular tertipu oleh Elisa Christin yang sekarang sedang ditahan di Polda Metro Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas walaupun suami Tergugat bernama Dean Jupry Lo secara formal sebagai pemilik toko Jiita Cellular namun pengelolaannya dilakukan secara bersama sama dengan Tergugat dengan demikian, Penggugat menarik Yap Hwe Ling sebagai pemilik dan Pengelola Toko Jiita Cellular sebagai Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat P.17 (rekap tagihan Jiita) sisa tagihan kepada toko Jiita sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu Steven, Toyo, Nurul Uliya Deistiani, Billy Y The sama sama menerangkan Bahwa sisa utang Tergugat kepada Penggugat atas pembayaran Handphone merek samsung sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat



puluh lima lima ratus ribu rupiah) yang sampai saat ini Tergugat belum membayar;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Meliyani dan saksi Inalay, menerangkan bahwa saksi juga pemilik toko penjual handphone yang berdampingan dengan toko Tergugat di Mangga Dua Square Lt 3 Blok A. Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya yaitu pembayaran pemesanan Handphone kepada Penggugat karena Tergugat dan saksi ditipu oleh Elisa Christin yang tidak membayar Handphone pesannya kepada Tergugat sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Tergugat telah terbukti belum membayar utangnya yaitu pembayaran order handphone merek samsung kepada Penggugat sebesar Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat telah menagih pembayaran order handphone kepada Tergugat akan tetapi tidak melakukan pembayaran sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti wanprestasi yaitu tidak membayar order handphone, maka sita jaminan (conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Mei 2018 Jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Juni 2018 atas Aset milik Tergugat berupa bangunan Toko Jiita Cellular berdasarkan sertifikat HaK Milik atas rumah susun No. 9277/IV tanggal 11 Desember 2006, yang beralamat di Mangga Dua Squire Lantai 3 Blok-A-243, kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan Jakarta Utara, DKI Jakarta, adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 793 K/SIP/1972, tanggal 26 Februari 1973, uang paksa ( dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang dengan demikian oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 645.500.000,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), maka petitum gugatan Penggugat tentang uang paksa/dwangsom harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000, tentang putusan Serta merta (Uitvoerbaar bij Voorrad) dan Provisional serta Surat Edaran



Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, tentang permasalahan putusan serta merta dan provisional dan tidak terdapat suatu keadaan yang eksepsional maka petitum gugatan tentang serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dan menolak sebagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Buku Ke Tiga Tentang Perikatan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.645.500.000.,- (enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 28 Mei 2018, yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Juni 2018 atas Aset milik Tergugat berupa bangunan Toko Jiita Cellular berdasarkan sertifikat HaK Milik atas rumah susun No. 9277/IV tanggal 11 Desember 2006, yang beralamat di Mangga Dua Squire Lantai 3 Blok-A-243, kelurahan Ancol, Kecamatan Padamengan Jakarta Utara, DKI Jakarta, adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar **Rp.1.676.000.,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)**;
6. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **S ENIN** Tanggal : **4 JULI 2018** oleh kami : **RAMSES PASARIBU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **TIARES SIRAIT,SH.,MH** dan **DIDIK WURYANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu **SENIN** Tanggal : **16 JULI 2018** oleh **RAMSES PASARIBU,SH.,MH** Hakim Ketua dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota **TIARES SIRAIT,SH.,MH** dan **TAUFAN MANDALA,SH.,Mhum** dibantu oleh



**RESYA, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa  
**Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**TIARES SIRAIT,SH.,MH**

**RAMSES PASARIBU,SH.,MH**

**TAUFAN MANDALA,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RESYA,SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	: Rp.	30.000,-
2. A.T.K	: Rp.	75.000,-
3.Panggilan	: Rp.	550.000,-
3. PNBP Panggilan P	: Rp.	5.000,-
3. PNBP Panggilan T	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

**J U M L A H : Rp. 1.676.000,-**

**(Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam)**



*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)